

# KINERJA KEPALA KAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA DI KAMPUNG NDUMA DISTRIK MAPNDUMA KABUPATEN NDUGA

Nola Karunggu

Welson.Y.Rompas

Femy.M.G.Tulusan

**ABSTRACT:** *Act. 32 of 2004 stated that the village chief has a fundamental duty held government affairs and community development. PP. 72 of 2005 explains, is the task of government affairs, among others, community living arrangements in accordance with the authority of the village. Affairs, among others, is to coordinate the development of participatory village. The purpose of this study was to determine how the village head Nduma performance in governance and rural development.*

*This study used a descriptive-qualitative method. Informants of this study as many as 15 people were taken from the employed several elements of village government officials, BPD / MTT, LPM, PKK leaders / community leaders / traditional / religious., And citizens. The main instrument in this study is a researcher himself, while collecting data using interview techniques and assisted with the observation danstudi dokumentasi. Data analysis was done by using qualitative descriptive analysis-in teractive model of Miles and Huberman.*

*The results of the study provide conclusions: (1) Performance Nduma kampung head in the administration of government affairs villages (such as lead organization of village administration, village life setting, rulemaking village, the formation of village social institutions, peace and public order pemerliharaan village, village financial management, and services to the public) is not optimal, but generally are good enough; (2) Performance Nduma village heads in the implementation of rural development / village (ie the coordination and facilitation of development planning, pengkoordinasikan implementation of development programs, and the mobilization and development of community participation in development), also have not been up but has shown good performance.*

*Based on the conclusions, it is recommended suggestion that the performance of the head of the village Nduma in governance and development needs to be improved and enhanced. Untuk the village heads need to improve knowledge and skills dang governance and development.*

**Keywords:** *village head performance, governance and rural development.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Negara Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada kepala desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari

pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : urusan pemerintahan yang telah ada berdasarkan hak asal usul desa; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tersebut yaitu : (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dimana dalam kaitan ini UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia; (2) Partisipasi, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa; (3) Otonomi Asli, yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan

Kampung Nduma merupakan salah satu Kampung dalam wilayah Distrik Mapnduma Kabupaten Nduga Propinsi Papua. Kampung Duma mempunyai luas wilayah 97,56 Ha dan sekarang ini mempunyai jumlah penduduk 2.247 jiwa. Dari pengamatan awal (prasurvei) yang dilakukan diperoleh gambaran bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Kampung ini belum secara optimal berjalan efektif. Urusan pemerintahan yang merupakan tugas dan kewenangan pemerintah kampung seperti pembinaan kehidupan masyarakat, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah Kampung. Hasil prasurvei juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembangunan di Kampung Nduma belum secara optimal berjalan dan memberikan hasil yang efektif. Program-program pembangunan sarana dan fasilitas

umum yang ditetapkan seringkali tidak dapat dilaksanakan dan mencapai hasil yang diharapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kampung Nduma yang belum secara optimal berjalan dan mencapai hasil yang efektif tersebut setidaknya-tidaknya dapat mengindikasikan masih rendahnya kinerja Kepala Kampung Nduma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Akan tetapi sejauh mana kebenaran asumsi tersebut tentu masih perlu dikaji melalui suatu penelitian. Terdorong untuk menjawab dan mengkaji asumsi tersebut maka ditetapkan judul penelitian/skripsi “Evaluasi Kinerja Kepala Desa Dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa : Suatu Studi di Kampung Nduma Distrik Mapnduma Kabupaten Nduga”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja kepala kampung Duma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, maka metode penelitian yang dianggap tepat digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Seperti dikatakan oleh Arikunto (2006) bahwa penelitian deskriptif-kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa. Singarimbun dan Effendy (2000) mengatakan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif merupakan penelitian yang

ditujukan atau dimaksudkan untuk mengamati dan menganalisis secara cermat, dan menggambarkan suatu fenomena tertentu.

Merumuskan/menguji hipotesis (Arikunto, 2006). Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta atau data akan tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis.

Fokus penelitian ini ialah kinerja kepala kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Definisi operasional dari kinerja kepala kampung

Instrumen utama/kunci (*key instrument*) dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview). Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti yang sifatnya mendalam. Wawancara ini dilakukan secara tidak terstruktur terhadap para informan kunci.
2. Observasi (Observation). Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

3. Penelusuran Dokumentasi. Penelusuran Dokumen yaitu penelusuran data melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti dan dikaji yang telah tersedia di kantor Kepala Kampung Dhuma.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiono 2008) yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

## **PEMBAHASAN**

Desa/Kampung Nduma secara Administratif berada dalam wilayah kecamatan/ Distrik Mapnduma Kabupaten Nduga Provinsi Papua, dengan Nomor Kode Kampung 91.24.2005. Jumlah penduduk Kampung Nduma sebanyak 225 orang/jiwa yang terdiri dari laki-laki 139 orang/jiwa.

Penyelenggaraan pemerintahan Kampung Nduma sudah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

### 1. Kinerja Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian bab metodologi di atas bahwa kinerja Kepala Kampung Nduma dalam menjalankan tugas dan peranannya dilihat pada bidang-bidang tugas tersebut. Hasil penelitian tentang kinerja Kepala Kampung Nduma dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disajikan secara kualitatif berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari para informan yang diambil dari unsur pemerintah desa/kampung itu sendiri, unsur Badan Permusyaratan Desa/Kampung (BPD atau MTT), unsur Lembaga Kemasyarakatan di desa (LPM dan PKK), unsur organisasi kemasyarakatan di desa, unsur tokoh/warga masyarakat, dan unsur warga masyarakat.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa yang dimaksudkan dengan kinerja kepala desa/kampung Nduma dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah tingkat keberhasilan kepala kampung dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa/kampung yang meliputi : pengaturan kehidupan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

PP Nomor 72 Tahun 2005 memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan urusan pembangunan yang menjadi tugas fungsi dan kewenangan Kepala Desa antara lain adalah pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar

desa. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pembangunan tersebut Kepala Desa mempunyai wewenang mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.

Selain tugas tersebut, Kepala Desa juga mempunyai tugas dan kewajiban menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa. Kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan di bidang pembangunan juga dilihat dari keberhasilannya dalam mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pelaksanaan tugas fungsi Kepala Desa mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dilihat pada dua kegiatan utama dari proses pembangunan desa secara partisipatif yaitu proses perencanaan program dan proses pelaksanaan program yang sudah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Perencanaan pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Perencanaan pembangunan secara partisipatif ini disusun oleh pemerintahan desa (Kepala Desa dan BPD) dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM (PP No,72

Tahun 2005, pasal 63). Perencanaan pembangunan secara partisipatif ini disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. Tugas dan fungsi Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif ini adalah mengkoordinasikan atau memfasilitasi.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Kepala Kampung Nduma dalam mengkoordinasikan (memfasilitasi) perencanaan pembangunan secara partisipatif dengan cukup baik dan cukup efektif namun belum optimal. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan para informan baik aparat desa maupun unsur pengurus BPD, LPM, PKK, dan tokoh masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian bab metodologi di atas bahwa kinerja Kepala Kampung Nduma dalam menjalankan tugas dan peranannya dilihat pada bidang-bidang tugas tersebut. Hasil penelitian tentang kinerja Kepala Kampung Nduma dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disajikan secara kualitatif berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari para

informan yang diambil dari unsur pemerintah desa/kampung itu sendiri, unsur Badan Permusyawaratan Desa/Kampung (BPD atau MTT), unsur Lembaga Kemasyarakatan di desa (LPM dan PKK), unsur organisasi kemasyarakatan di desa, unsur tokoh/warga masyarakat, dan unsur warga masyarakat.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa yang dimaksudkan dengan kinerja kepala desa/kampung Nduma dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah tingkat keberhasilan kepala kampung dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa/kampung yang meliputi : pengaturan kehidupan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tugas fungsi Kepala Desa di bidang urusan pemerintahan antara lain adalah “pengaturan kehidupan masyarakat desa” sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa. Dalam melaksanakan tugas fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut Kepala Desa mempunyai wewenang antara lain adalah : memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan Anggaran

Pendapatan dan Belanja (APB) Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

Berdasarkan reduksi data hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa kinerja kepala desa/kampung Nduma dalam menjalankan tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung dapat dilaksanakan dengan cukup baik namun belum optimal. Semua informan yang diwawancarai mengakui bahwa kepala kampung Nduma sudah dapat menjalankan tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung namun mereka semua juga mengakui masih banyak kelemahan sehingga belum optimal. Berikut dikemukakan hasil wawancara dengan beberapa informan :

Selain tugas tersebut, Kepala Desa juga mempunyai tugas dan kewajiban menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa. Kinerja Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan di bidang pembangunan juga dari dilihat dari keberhasilannya dalam mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pelaksanaan tugas fungsi Kepala Desa mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dilihat pada dua kegiatan utama dari proses pembangunan desa secara partisipatif yaitu proses perencanaan program dan proses pelaksanaan program yang sudah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.

Perencanaan pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Perencanaan pembangunan secara partisipatif ini disusun oleh pemerintahan desa (Kepala Desa dan BPD) dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa seperti PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM (PP No,72 Tahun 2005, pasal 63). Perencanaan pembangunan secara partisipatif ini disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa. Tugas dan fungsi Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif ini adalah mengkoordinasikan atau memfasilitasi.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Kepala Kampung Nduma dalam mengkoordinasikan (memfasilitasi) perencanaan pembangunan secara partisipatif dengan cukup baik dan cukup efektif namun belum optimal. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan para informan baik aparat desa maupun unsur pengurus BPD, LPM, PKK, dan tokoh masyarakat.

Hasil wawancara tentang kinerja kepala kampung Nduma dalam penyelenggaraan pembangunan desa menunjukkan bahwa kepala kampung Nduma sudah dapat menunjukkan kinerja yang cukup baik namun belum optimal dilihat dari beberapa aspek yaitu : kinerja dalam

memfasilitasi dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di kampung, kinerja dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan program-program pembangunan di kampung, dan kinerja dalam menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kampung. Kepala Kampung Nduma sudah dapat mengkoordinasikan dengan cukup baik perencanaan pembangunan secara partisipatif, mengkoordinasikan dengan cukup baik pelaksanaan program pembangunan secara partisipatif, dan juga sudah dapat menggerakkan dan mengembangkan dengan cukup baik partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kampung.

### **Kesimpulan**

Kedudukan kepala desa di era otonomi daerah sangat strategis dan sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa mempunyai tugas, fungsi, kewenangan dan kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan tentang kinerja kepala kampung Nduma dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Kinerja kepala kampung Nduma dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kampung (seperti memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pengaturan kehidupan masyarakat desa, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan kampung, pemerliharan ketenteraman dan ketertiban masyarakat kampung, pengelolaan keuangan desa, dan pelayanan kepada masyarakat) adalah belum optimal namun umumnya sudah cukup baik.
2. Kinerja kepala kampung Nduma dalam penyelenggaraan pembangunan desa/kampung (yaitu pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan pembangunan, pengkoordinasikan pelaksanaan programpembangunan, dan penggerakkan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan), juga belum maksimal namun sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik.

#### **Saran**

Beranjak dari kesimpulan hasil penelitian di atas maka dirasa perlu mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kinerja kepala kampung Nduma dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Untuk itu kepala kampung perlu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang pemerintahan dan pembangunan, dan juga meningkatkan kerja sama dengan semua unsur terkait di kampung terutama dengan

BPD/MTT, LPM, PKK, organisasi masyarakat yang ada di kampung.

2. Kinerja kepala kampung Nduma dalam penyelenggaraan pembangunan juga masih perlu ditingkatkan. Dalam rangka itu kepala kampung harus dapat meningkatkan kerjasamadan koordinasi lebih baik dengan semua unsure terutama dengan BPD/MTT, LPM, PKK, organisasi masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- LAN, 2000, *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Modul Sosialisasi Sistem AKIP, LAN-RI, Jakarta.
- Singarimbun, M. Dan Sofian Effendy, 2000, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES.
- Taliziduhu Ndraha, 1999, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta, Bina Aksara
- , 2000, *Pembangunan : Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.